



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 284 /PM.00.01/K/11/2022

Kupang, 01 November 2022

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : **Surat Penegasan**

Kepada

Yth, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur

di –

Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa dan Potensi Sengketa Proses Tahapan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Terkait Dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik;

- II. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum serentak tahun 2024, maka ditegaskan hal-hal sebagai berikut;
1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dengan menggunakan metode sampling dengan cara meminta hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi faktual KPU Kabupaten/Kota, lalu dari hasil tersebut dilakukan verifikasi ulang minimal 10% (sepuluh persen) dari hasil verifikasi faktual KPU Kabupaten/Kota, dengan simulasi sebagai berikut:
 - a) di suatu daerah, hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota mendapatkan hasil 100 keanggotaan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 100 keanggotaan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan sampling minimal 10% dari hasil tersebut;
 - b) Misalkan 10% dari 100 adalah 10, maka 10 obyek pengawasan ini di verifikasi ulang, angka persentase minimal 10% hingga paling tinggi 30% sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
 2. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat keterangan yang berbeda antara hasil verifikasi KPU Kabupaten/Kota dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka obyek pengawasan harus menyertakan surat pernyataan terkait kebenaran keterangannya;
 3. Dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual, Bawaslu Kabupaten/Kota mencermati seluruh proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022;
 4. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3 melalui pengawasan melekat yang dilakukan bersama-sama dengan tim verifikasi faktual terhadap objek pengawasan;
 5. Untuk mengefektifkan pengawasan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melibatkan Panwaslu Kecamatan di wilayah kerja masing-masing;
 6. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mendokumentasikan setiap pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual dan menuangkan setiap hasil pengawasan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon Peserta Pemilu;
 8. Untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota meminta seluruh data yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon Peserta Pemilu meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan verifikasi faktual;
 - b. lokasi pelaksanaan verifikasi faktual; dan
 - c. data sampling yang digunakan dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang paling sedikit memuat nama dan alamat subjek sampling tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
 - d. hasil sampling tanpa memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 9. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan data sampling dan hasil sampling dalam proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon Peserta Pemilu;

10. Data sampling dan hasil sampling sebagaimana dimaksud dalam angka 8 hanya digunakan untuk keperluan pengawasan verifikasi faktual;
11. Laporan Hasil pengawasan sebagaimana angka 1, angka 2 dan angka 8 beserta *updating* pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon Peserta Pemilu disampaikan secara berkala atau sesuai kebutuhan ke Bawaslu Provinsi melalui email: bwsprovnttphl@gmail.com
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,



NONATO DA P. SARMENTO, S.Si

Tembusan:

- 1)Ketua Bawaslu RI di Jakarta
- 2)Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta